

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah dimana seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka wajib untuk bertanggungjawab akan suatu perbuatan yang dilakukan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana dibentuk untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu³¹. Konsep ini juga menentukan apakah seseorang benar telah melakukan PMH atau hanya tidak sengaja dan melakukan perbuatan tersebut dengan tekanan atau “*spontan*”. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban atau *responsibility* merupakan prinsip utama yang diterapkan dalam doktrin kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana” menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum maka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya³². Selain itu, pertanggungjawaban pidana memiliki celaan objektif pada perbuatan pidana dan celaan subjektif apabila memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Celaan objektif (kesalahan) adalah perbuatan dimana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, selain itu perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Kemudian ada kesalahan subjektif yaitu kesalahan yang memang disengaja atau memiliki niatan dari awal sebelum melakukan perbuatan melawan hukum dan adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pendapat dari Roeslan Saleh tentang kesalahan objektif dan subjektif ini dikuatkan dengan pendapat Sudarto bahwa celaan objektif adalah seseorang yang sudah dipidana tidaklah cukup untuk orang

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70.

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Bara, 1983), hlm. 75.

yang melakukan tindak pidana. Sedangkan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah³³.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, seseorang bersalah dan dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau *alpa*, dan tidak ada alasan pemaaf. Untuk bertanggungjawab atas perbuatannya perlu adanya kemampuan dan dipengaruhi beberapa faktor yaitu dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dari faktor tersebut lahirlah tiga syarat untuk dikatakan mampu bertanggungjawab yaitu dapat mengartikan makna dari perbuatan, dapat memahami perbuatannya tidak baik dalam pandangan masyarakat dan memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut³⁴.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dapat disimpulkan apabila seseorang melakukan tindak pidana maka dilihat dari dua celaan yaitu celaan objektif dan subjektif. Kesalahan yang dilakukanpun dikaitkan dengan niat atau sikap batin dari seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan dari Sudarto bahwa pembedaan tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan pidana tetapi harus dibuktikan dengan bukti yang cukup kuat seperti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 235 ayat (1) menyebutkan alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melanggar peraturan.

³³ Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015), hlm. 74.

³⁴ Saleh.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang dewasa atau anak yang berhadapan dengan hukum tetap diproses sesuai dengan peraturan. Hal ini juga dikuatkan dengan unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt yang pada saat persidangan dilaksanakan belum berlaku KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim merumuskan bahwa anak pelaku tersebut telah terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana pencurian (penjarahan) dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam KUHP lama Pasal 363 ayat (1) ke 2, 4, dan 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu huru-hara;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau merusak sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dari keterangan yang telah dianalisa dalam putusan tersebut memang betul anak pelaku telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Tetapi, anak pelaku melakukan hal tersebut dilakukan dengan *spontan* tanpa adanya niat awal untuk melakukan huru-hara dan melakukan penjarahan. Dari rekomendasi BAPAS untuk melakukan pelayanan masyarakat dengan pertimbangan “segi kemanusiaan dan keadilan serta demi kepentingan terbaik anak”³⁵. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum tersebut telah mengakui tujuan dari perbuatan tindak pidana pencurian (penjarahan) untuk mendapatkan uang dan kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

³⁵ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, ‘Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt’, 2025, hlm. 2.

Teori Roeslan Saleh, unsur celaan objektif dalam perkara ini sudah terpenuhi karena perbuatan anak jelas melanggar norma hukum pidana dan merugikan orang lain sesuai dengan Pasal 363 KUHP lama. Sedangkan pada celaan subektif terpenuhi karena kesengajaan (*dolus*) yaitu niat mengambil dengan spontan terpengaruhi melihat orang sekitar mengambil barang-barang disekitarnya³⁶. Fakta ini dijelaskan anak dalam persidangan dan perbuatan tersebut terjadi karena ketidaksengajaan (*culpa*). Melainkan perbuatan yang dilakukan dengan kehendak bebas dan sadar akan perbuatan tersebut³⁷. Dari perbuatan yang dilakukan, pelaku membenarkan fakta bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hakim perlu menanyakan apakah sanggup untuk menjalankan hukuman sesuai dengan syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab yang telah dikemukakan oleh Roeslan Saleh.

Kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum juga dijelaskan dalam KUHP lama dalam Pasal 40 dan diatur kembali dalam KUHP baru Bagian Kedua pertanggungjawaban pidana dimana ketika pelaku tidak memiliki kecacatan atau kekurangan maka pelaku dapat melakukan kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban tersebut sesuai putusan hakim pengadilan. Apabila dilihat dalam putusan tersebut, anak pelaku dapat memenuhi kewajiban dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tentu hal ini juga perlu adanya pertimbangan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat anak berumur 16 tahun belum dikatakan dewasa. Hakim juga menegaskan bahwa selama persidangan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak.

Namun, apabila dilihat secara mendalam dari sudut pandang hukum pidana anak, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan untuk melakukan pencurian baru muncul secara tiba-tiba ketika Anak menyaksikan situasi penjarahan dan memperhatikan ada orang lain yang mengambil barang-barang dari Pos Satpam. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dan situasi

³⁶ Saleh.

³⁷ Putusan, Agung, and Indonesia.

sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terbentuknya niat Anak untuk melakukan tindakan pidana. Oleh karena itu, meskipun unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara hukum, hakim sebaiknya memberikan pertimbangan yang lebih menyeluruh terhadap aspek psikologis, tingkat kedewasaan berpikir, serta pengaruh dari teman sebaya (*peer pressure*) dalam proses pengambilan keputusan Anak. Hal ini menjadi relevan mengingat tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak bukan sekedar memberikan hukuman, melainkan lebih mengutamakan rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (24) menyebutkan bahwa Bapas memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan apabila ada anak menjadi korban ataupun pelaku. Bahkan baik dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim haruslah melakukan diversi dengan pendekatan restoratif dan mempertimbangkan hasil penelitian dari Bapas Pasal 9 ayat (1) huruf c³⁸. Dalam upaya menumbuhkan rasa tanggungjawab anak atas perbuatan yang dilakukan, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Dapat melalui alternatif selain pidana penjara dan pidana denda yaitu dengan pelayanan masyarakat dan pelatihan kerja sesuai dengan keterampilan ABH³⁹. Sehingga, tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial pada anak dapat berjalan efektif daripada hanya bertujuan untuk membalas (teori absolut).

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentu menjadi tanggungjawab bersama dari segala lini. Selain pihak Bapas untuk tetap mengawasi, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya turut berperan aktif untuk melindungi ABH. Tidak ada yang salah ketika anak pelaku diberikan sanksi agar jera tetapi perlu dilihat dan dipertimbangkan apakah memiliki latar belakang yang sama. Dalam beberapa

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

³⁹ Wiwit Putra, 'Tumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Melalui Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda Bagi ABH', 2021 <<https://www.ditjenpas.go.id/tumbuhkan-rasa-tanggung-jawab-melalui-pidana-pelatihan-kerja-pengganti-denda-bagi-abh>>, diakses pada tanggal 5 Juni 2026 pada pukul 08.44 WIB.

kasus yang sama, anak yang berhadapan dengan hukum sebaliknya dapat dibebaskan secara restorative dan dikembalikan ke orang tua serta melakukan pelayanan masyarakat. Tentu sesuai dengan kondisi lingkungan yang mendukung itu menjadi faktor adanya penjarahan yang dilakukan oleh ABH⁴⁰.

Dengan demikian, merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto, keputusan hakim yang menyatakan Anak bersalah secara prinsip telah sejalan dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana karena terpenuhinya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Namun demikian, dari perspektif perlindungan anak, sikap hakim masih dapat ditinjau kembali karena belum menjelaskan secara utuh pengaruh faktor usia, kondisi psikologis, serta situasi kekacauan yang melatarbelakangi munculnya niat Anak untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Unsur tersebut penting dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dan tetap menimbang rekomendasi dari BAPAS.

2.2. Teori Penemuan Hukum (*rechtsvinding*)

Teori penemuan hukum merupakan proses hakim dalam membentuk aturan hukum yang sifatnya umum pada peristiwa di sekitar masyarakat. Penemuan hukum umumnya dilakukan karena adanya ketidaklengkapan suatu peraturan, sehingga hakim harus mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*). Teori ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai penafsiran terhadap undang-undang. Setiap orang dapat menemukan hukum, tetapi penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum. Sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang adalah doktrin, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan sumber hukum bukanlah hukum⁴¹.

Dalam teori penemuan hukum terdapat dua aliran, yaitu aliran progresif dan aliran konservatif. Pada aliran progresif memiliki makna bahwa

⁴⁰ Putra.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 1993), hlm. 4-5.

hukum dan peradilan merupakan alat perubahan sosial. Sedangkan aliran konservatif memiliki makna bahwa hukum dan peradilan hanya untuk mencegah penurunan moral dan nilai-nilai lainnya⁴². Jadi, dari kedua aliran tersebut memiliki makna bahwa hukum dan peradilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam maknanya maupun penerapannya.

Aliran-aliran penemuan hukum terjadi karena dipengaruhi oleh dua aspek yaitu sejarah dan sumber hukum yang digunakan. Munculnya aliran tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan sesuatu yang dinamis, transparan dan mengikuti perkembangan zaman sehingga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Setiap aliran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga, tidak semua aliran bisa dipakai tetapi semua aliran penemuan hukum harus saling melengkapi⁴³.

1. Aliran Legisme

Penyusunan hukum dalam bentuk kodifikasi pada dasarnya didahului oleh keberadaan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Pada masa tersebut, kebiasaan menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum. Namun, hukum yang bersifat tidak tertulis dinilai belum mampu memberikan jaminan kepastian maupun keseragaman hukum sehingga sering menimbulkan pluralisme dalam penerapannya. Keterbatasan tersebut kemudian melahirkan gagasan untuk menyusun hukum secara tertulis melalui kodifikasi dalam suatu kitab undang-undang. Menurut Rousseau, kehendak bersama rakyat merupakan bentuk kekuasaan tertinggi yang diwujudkan dalam undang-undang. Oleh sebab itu, undang-undang dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah, sedangkan hukum kebiasaan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat⁴⁴. Aliran legisme berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.

2. Aliran Historis

Aliran ini ada karena adanya pemikiran bahwa undang-undang tidaklah lengkap dan dapat ketinggalan zaman. Sehingga tidak akan dapat

⁴² Mertokusumo.

⁴³ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 52.

⁴⁴ Sutyoso.

menyelesaikan permasalahan dan terdapat kekosongan hukum. Pada kondisi seperti ini, hakim dapat memuat hukum dengan berdasarkan hukum kebiasaan. Putusan hakim disebut dengan yurisprudensi yang menjadi sumber hukum⁴⁵.

3. Aliran *Begriffjurisprudenz*

Apabila undang-undang tidak lengkap maka peran aktif hakim menjadi sumber hukum. Dasar sebuah hukum merupakan asas dan pengertian dasar yang digunakan untuk penyelesaian perkara secara konkrit, oleh karena itu hakim tidak terikat dengan bunyi undang-undang⁴⁶. Aliran ini melihat hukum sebagai sistem untuk menguasai tingkah laku manusia. Makna hukum tidak hanya sebagai sarana, tetapi tujuan agar ajaran hukum menjadi pengertian atau permintaan yang mengkultuskan logika.

4. Aliran *Freirerchhtschule*

Dalam aliran ini, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kemanfaatan. Hakim diberikan kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang⁴⁷. Pemikiran aliran ini yaitu hukum merupakan resultan pertentangan kepentingan yang berlawanan dan berbenturan satu sama lain, peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formil tetapi harus dinilai tujuannya, sistematis dan merealisasi ide keadilan serta kesusilaan yang tidak mengenal dengan waktu, tujuan hukum untuk melindungi dan memenuhi kepentingan hidup manusia dan hakim harus menyesuaikan nilai kepentingan yang dimaksud dalam pembentuk undang-undang⁴⁸.

5. Aliran *Soziologische rechtsschule*

Hakim memiliki kebebasan dalam menyetakan hukum, tetapi kebebasan itu dengan tuuan untuk menegakkan undang-undang. Namum demikian, putusan hakim harus dapat dipertanggungjawaban pada asas keadilan, kesadaran dan moral di masyarakat.

⁴⁵ Mertokusumo.

⁴⁶ Sutyoso.

⁴⁷ Zaeni Asyhadie and Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 178.

⁴⁸ Sutyoso.

Dalam penemuan hukumnya, tentu hakim menggunakan metode penemuan hukum dengan cara metode interpretasi dan metode konstruksi hukum atau penalaran. Interpretasi hukum terjadi karena ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan peristiwa yang nyata, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vague normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan⁴⁹.

Konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, namun hakim tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem⁵⁰.

Berdasarkan kajian teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan analisisnya terhadap Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum dalam putusan ini didominasi oleh metode interpretasi, bukan konstruksi hukum. Hakim tidak dihadapkan pada kekosongan norma (*recht vacuum* maupun *wet vacuum*), melainkan pada norma yang sudah tersedia namun kabur, yaitu unsur "pada waktu huru-hara" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP. Kekaburan tersebut diisi hakim melalui interpretasi gramatikal yang dipadukan dengan interpretasi teleologis, sehingga makna "huru-hara" tidak hanya dirujuk dari definisi kamus, tetapi dicocokkan dengan konteks sosial konkret berupa perusakan Pos Terpadu Polres Blitar oleh massa.

Meskipun metode interpretasi lebih kuat, hakim tetap menempuh konstruksi hukum berupa penyempitan (*rechtsverfijning*) pada tahap

⁴⁹ Sutyoso.

⁵⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir* (Malang: UB Press, 2011).

penjatuhan pidana. Norma pemidanaan alternatif bagi anak (pelayanan masyarakat sebagaimana direkomendasikan Bapas berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012) yang sifatnya luas dan terbuka, dipersempit penerapannya oleh hakim khusus untuk perkara dengan keadaan memberatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka teori penemuan hukum perlu memasukkan penyempitan hukum sebagai metode konstruksi yang berdiri sendiri, tidak hanya analogi dan *argumentum a contrario*.

Dari kelima aliran penemuan hukum yang dikaji, sikap hakim dalam putusan ini paling dekat dengan aliran *Freirechtsbewegung*, yang menuntut hakim menyeimbangkan keadilan dan kemanfaatan serta memberi kebebasan menyimpang dari rekomendasi normatif yang ada. Hal ini tercermin secara nyata ketika hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum (2 bulan, bukan 3 bulan), namun tetap menyimpang dari usulan Bapas berupa pelayanan masyarakat sebuah jalan tengah antara kepentingan terbaik anak dan rasa keadilan masyarakat atas keadaan yang memberatkan. Penemuan hukum dalam perkara ini membuktikan bahwa hakim tidak berfungsi sebagai *subsumptie automaat* (corong undang-undang) sebagaimana dianut aliran legisme, melainkan sebagai penafsir aktif yang mempertimbangkan tujuan hukum secara utuh: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sejalan dengan prinsip pemidanaan modern yang menekankan pembinaan dan efek jera, bukan semata pembalasan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt dapat dijadikan contoh konkret bahwa metode penemuan hukum interpretasi dan konstruksi hukum tidak berdiri secara eksklusif satu sama lain, melainkan dapat digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi dalam satu putusan, guna mewujudkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantive khususnya dalam sistem peradilan pidana anak.

2.3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana anak merupakan proses pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak serta mengutamakan

perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan salah satu unsur utama yang ada di suatu Negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa Setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk menaati ketentuan hukum dan kebijakan pemerintahan tanpa adanya perlakuan khusus. Dengan berlandaskan prinsip kesetaraan, setiap orang yang melanggar hukum dan peraturan tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa setara di depan mata hukum, tetapi anak memiliki posisi yang lebih khusus.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, anak memiliki ketentuan hukum dan pertimbangan bahwa anak memiliki keterbatasan baik biologis dan psikisnya. Upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) menjadi kewajiban bersama antara orang tua dan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Perlindungan ini tidak hanya diberikan kepada anak sebagai pelaku, mencakup anak sebagai korban maupun saksi.

Peningkatan batas usia pertanggungjawaban pidana anak semakin berkembang, adanya pendekatan melalui *restorative* dan adanya upaya diversifikasi dapat memperkuat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu *deprivation of liberty is the last measure* dan kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain hal tersebut sesuai dengan Rule 19 The Beijing Rules “*least possible use of institutionalization*” (upaya pelembagaan atau pemenjaraan ditempatkan sebagai pilihan yang paling kecil)⁵¹. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang semula diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak delapan tahun sampai 18 tahun berubah menjadi 12 tahun tetapi belum usia 18 tahun. Dihilangkannya frasa “belum kawin” dikarenakan agar tidak bersifat diskriminatif. Sifat ini disesuaikan juga

⁵¹ Barah Chairul, *Hukum Pidana Anak* (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024), hal.69-70.

dengan Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak yang menjelaskan negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi pada setiap anak yang ada di dalam wilayah hukumnya maka dipastikan tidak adanya diskriminasi⁵².

Pertanggungjawaban pidana anak mampu bertanggung jawab, tetapi proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Proses pemeriksaan anak memiliki asas-asas tertentu, seperti praduga tak bersalah, dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan didampingi oleh orangtua, wali atau penasihat hukum. Pertanggungjawaban pidana anak telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menegaskan yaitu hukuman dibagi menjadi hukum pokok seperti, hukuman mati; penjara; kurungan; dan denda. Selanjutnya, dibagi dalam hukuman tambahan seperti, pencabutan hak tertentu atau perampasan barang. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Narkotika, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena KUHP dianggap belum cukup menangani kerumitan bentuk kejahatan masa kini, termasuk yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan dari penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum. Dari tahap penyidikan sampai pembimbingan setelah menjalani proses pidana dan berpegang teguh untuk tetap memberikan anak perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan, hal ini sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵³. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi; Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut

⁵² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; dan Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Penjatuhan sanksi pada anak yang berkonflik hukum mayoritas dikenakan pidana dan tindakan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pada anak yang berusia 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana maka dapat diminta pertanggungjawabannya. Sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat tindakan, seperti:

1. Pengembalian kepada orang tua;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan
7. Perbaikan akibat tindak pidananya⁵⁴.

Setiap warga negara memiliki hak perlindungan hukum dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan hukum tanpa melihat status sosial. Negara tetap memberikan upaya perlindungan baik orang dewasa maupun anak, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksud untuk melindungi setiap anak dan haknya. Perlindungan hukum yang diberikan untuk terpenuhi rasa aman baik saksi, korban ataupun pelaku diwujudkan melalui pemberian restitusi,

⁵⁴ Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁵⁵. Dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan selaras terhadap hak asasi manusia agar keseluruhan warga manusia mendapatkan hak-haknya.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk menata dan menyelaraskan beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Penyelenggaraan tersebut dilakukan dengan cara pemberian batasan untuk kepentingan tertentu. Adapun perlindungan hukum dapat dikatakan perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: adanya perlindungan dari pemerintah untuk warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak warga negara, dan sanksi hukum bagi yang melanggar.

Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan pemerintah agar mencegah sebelum terjadi pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, sanksi sampai hukuman tambahan.

Perlindungan anak adalah usaha yang diciptakan agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan tujuan perkembangan dan tumbuh kembang anak dapat tumbuh dengan baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan anak yang berifat yuridis, meliputi perlindungan bidang hukum publik dan keperdataan dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan⁵⁶. Bahkan apabila anak melakukan tindak pidana, maka anak memiliki kewajiban untuk tetap melaksanakan dan bertanggungjawab atas hukumnya dengan memperlakukan anak sesuai dengan kondisi dan situasi. Pada pelaksanaan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hal.133.

⁵⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap sAnak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hal.33-34.

anak untuk mendapatkan perlindungan perlu memenuhi syarat yaitu pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak⁵⁷.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak memiliki hak dan kewajiban di setiap individunya. Karena hak anak termasuk hak asasi manusia yang sifatnya wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah⁵⁸. Oleh karena itu Negara selalu menjamin hak anak tanpa melihat status anak baik anak terlantar, anak penyandang disabilitas ataupun anak asuh.

Meskipun anak melakukan tindak pidana, anak akan mendapatkan tindakan tanpa menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai anak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 bahwa:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

⁵⁷ Gede Nyoman Subawa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan, Kertha Wicara, Vol.38, No.1* (2016), hal.6.

⁵⁸ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

g. perbaikan akibat tindak pidana⁵⁹.

Arah kebijakan hukum diarahkan untuk menempatkan hukum sebagai instrumen yang mampu melindungi hak-hak warga negara serta menjamin keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Sejalan dengan tujuan tersebut, sistem hukum di setiap negara dalam praktiknya senantiasa mengalami proses pembaruan, sehingga modernisasi hukum merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini juga berlaku di Indonesia, yang menuntut adanya perubahan di berbagai sektor, termasuk bidang hukum, melalui pengembangan gagasan-gagasan baru guna mereformasi sistem hukum yang berlaku saat ini⁶⁰. Dasar pelaksanaan untuk perlindungan anak, sebagai berikut:

1. Filosofis, Pancasila merupakan dasar utama karena di dalamnya banyak mengandung makna mulai dari bidang kehidupan kekeluargaan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta mengandung makna dari pelaksanaan perlindungan anak.
2. Etis, pelaksanaan perlindungan anak tentu sesuai dengan etika ataupun norma yang ada dan mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan dan kekuasaan untuk pelaksanaan perlindungan anak.
3. Yuridis, dasar ini berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak⁶¹.

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam ranah hukum pidana menjadi landasan fundamental dalam menjamin kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan prinsip utamanya adalah melindungi kepentingan anak dengan memperlakukan anak secara adil dan lebih manusiawi. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan prinsip perlindungan anak. Salah satunya anak wajib mendapatkan pendampingan hukum, tujuan ini untuk memberikan pembelaan

⁵⁹ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hal.2.

⁶¹ Gultom, *op.cit.*, hal.37.

hukum dan memastikan anak tetap terlindungi haknya meskipun dalam proses persidangan.

Prinsip lainnya adalah memberikan perlindungan anak agar tidak terjadi kekerasan dan diskriminasi. Anak wajib memperoleh perlindungan dari setiap bentuk perlakuan yang bersifat merugikan maupun yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya. Perlindungan ini didapatkan baik secara psikologis dan fisik serta perlindungan ini diberikan berdasarkan faktor apapun, jenis kelamin, ras, agama, budaya, dan status sosial. Selain itu, anak tetap mendapatkan waktu untuk komunikasi dengan keluarganya. Dengan adanya jalinan komunikasi ini, anak tetap semangat dan tanpa merasa asing dikarenakan melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif beserta penerapan mekanisme diversi merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan dari pelaku, korban, dan masyarakat. Sedangkan pendekatan diversi fokus utamanya pada pemulihan dan rehabilitasi anak tanpa adanya proses persidangan. Tujuan dari kedua pendekatan ini merupakan upaya pemerintah untuk tetap memberikan pemulihan terhadap anak dan anak tidak mengalami pengucilan dalam sistem hukum⁶².

2.4. Tindak Pidana Pencurian

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam ranah hukum pidana, istilah *delik* telah dikenal secara luas dan kerap digunakan secara bergantian dengan istilah *perbuatan pidana* maupun *tindak pidana*. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia *delik* memiliki makna yaitu perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang tindak pidana dan dapat dipidanakan⁶³. Kamus Hukum *Dictionary of Law* menjelaskan tindak pidana merupakan tindakan melawan hukum yang memungkinkan pelaku dijatuhi pidana sesuai peraturan perundang-

⁶² Widowati, *Hukum Pidana Anak* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hal.4.

⁶³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia 'Teori Dan Praktek'* (Jakarta: Kepel Press, 2019), hal.84.

undangan⁶⁴. Dalam bahasa Latin istilah deliknya adalah *delictum* sedangkan dalam KUHP Belanda dikenal dengan *Wetboek Van Strafbaar feit* disebut dengan *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* dari tiga komponen yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.

Meskipun istilah tersebut tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda serta diadopsi pula dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (KUHP), peraturan tersebut tidak memberikan penafsiran resmi mengenai makna dari *strafbaar feit*. Akibatnya, para pakar hukum pidana berupaya merumuskan pengertian dan ruang lingkup istilah tersebut, namun hingga kini belum terdapat kesepakatan yang bersifat universal. Adapun beberapa pengertian dari beberapa ahli hukum, yaitu:

- a. Utrecht menggunakan istilah peristiwa karena dimaknai sebagai akibat dari adanya tindakan tertentu (*handelen* atau *doen*) maupun sikap tidak berbuat atau kelalaian (*verzuim* atau *nalaten*), termasuk kondisi yang muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan atau kelalaian tersebut. Peristiwa dimaksud selanjutnya dipandang sebagai persoalan hukum apabila memiliki relevansi dengan kehidupan bermasyarakat dan berada dalam cakupan pengaturan hukum⁶⁵.
- b. Tirtaamidjaja menggunakan istilah perbuatan kejahatan sebagai padanan dari pengertian delik⁶⁶.
- c. Menurut Van der Hoeven ketidaktepatan rumusan tersebut terletak pada anggapan bahwa perbuatanlah yang dihukum, sedangkan pidanaaan ditujukan kepada manusia sebagai pelakunya⁶⁷.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh

⁶⁴ Dzulkifli Umar and Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), hal.383.

⁶⁵ Ernst Utrecht, *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah* (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1994), hal.251.

⁶⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.7.

⁶⁷ Marpaung, *op.cit.*, hal.7.

manusia baik secara individu atau bersama-sama yang melanggar undang-undang dan akan mendapatkan ancaman pidana pokok atau tambahan sesuai dengan KUHP yang berlaku. Selain itu, apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia apabila melanggar hukum maka disebut tindak pidana. Proses dari pelaporan tindak pidana pun tidak secara langsung selesai, tetapi memiliki proses yang panjang mulai dari penyelidikan hingga putusan hakim pengadilan negeri.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, seperti a. menurut sistem KUHP dapat dibedakan kejahatan Buku II dan Pelanggaran Buku III, pembeda yang mendasar adalah dari jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan, berupa ancaman penjara yang didapat, dan jenis golongan deliknya; b. selanjutnya cara merumuskan yaitu tindak pidana materil dan formil; c. berdasarkan bentuk kesalahan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*); d. macam perbuatannya antara tindak pidana aktif/positif dan tindak pidana pasif/negative; e. jangka waktu terjadinya perbuatan tindak pidana; f. berdasarkan sumbernya yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; g. sudut subjeknya antara tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*; dan h. berat-ringannya pidana yang diancam⁶⁸.

Menurut kamus hukum, pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya⁶⁹. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang mendapatkan imbuhan “pe” dengan akhiran “an” sehingga ketika dirangkai membentuk kata pencurian⁷⁰. Apabila suatu tindakan dimana seseorang maupun bersama-sama dengan sengaja mengambil suatu barang milik orang lain maka diancam karena pencurian dengan pidana penjara⁷¹. Menurut R.Soesilo, seorang pakar hukum pidana, pencurian dengan pemberatan (*curat*) merupakan tindak pidana

⁶⁸ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jurnal Judiciary*, Vol, 14, No. 2 (2025), hal.37–40.

⁶⁹ Umar and P, *op.cit.*, hal.328.

⁷⁰ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik* (Medan: USU Press, 1994), hal.8.

⁷¹ Rizki, *op.cit.*, hal.121.

pencurian yang dilakukan dengan disertai keadaan atau cara tertentu yang bersifat khusus sehingga memperberat perbuatan tersebut⁷². Ketika suatu tindakan yang mengambil milik orang lain tanpa izin dalam bentuk apapun itu seperti barang mati atau barang hidup maka dikategorikan pencurian.

Istilah penjarahan belum dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Penjarahan pada dasarnya merupakan tindakan mengambil barang secara paksa yang terjadi dalam situasi tertentu, seperti perang, bencana, atau kerusuhan, dan tindakan ini bagian dari pencurian⁷³. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain, diatur dalam Bab XXII Pencurian mulai Pasal 362 dan 367 KUHP lama dan diatur kembali di Pasal 476, 477, 478 dan 479 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁷⁴. Pencurian memiliki unsur-unsur di dalamnya yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

1. Unsur Obyektif, unsur ini memiliki beberapa diantaranya yaitu perbuatan (mengambil), obyeknya yaitu suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda.
2. Unsur Subyektif, unsur ini terdiri dari diantaranya yaitu adanya maksud (niat), yang ditunjukkan untuk “memiliki”, dan dengan melawan hukum.

Dengan adanya beberapa unsur di atas disimpulkan bahwa perbuatan mencuri dapat dikatakan apabila barang diambil dan sudah berpindah tempat dan telah memenuhi unsur di atas. Maksud dari perbuatan menegaskan bahwa

⁷² Arisal Madani Arsalim, La Niasa, and Basoddin, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pidana Pencurian (Suatu Studi di Kabupaten Konawe Selatan)*, *Sultra Law Review*, Vol.4, No.2 (2022), hal.2184, <www.jurnal-unsultra.ac.id>.

⁷³ Susan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian di Bidang Perkebunan dalam Perspektif Penegakan Hukum*, *Wasaka Hukum*, Vol.7, No.2 (2019), hal.288.

⁷⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

suatu perbuatan yang melawan hukum dan dilarang oleh regulasi maka orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara⁷⁵.

2.4.2. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian memiliki berbagai macam bentuk, dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP tidak menguraikan secara spesifik, pengaturan tentang pencurian tercantum dalam Buku II KUHP Pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367. Adapun macam-macam pencurian menurut KUHP sebagai berikut:

1. Pencurian biasa, pencurian biasa termuat dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam, karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”⁷⁶. Kategori pencurian tersebut merupakan bentuk utama dari suatu kejahatan pencurian, selain itu disebutkan dalam pasal ini dalam hal “melawan” meskipun seseorang melakukan perbuatan tersebut dapat dikatakan pencurian apabila tanpa seizin pemiliknya dan sedangkan ketika seseorang tersebut izin kepada pemiliknya maka tidak termasuk dalam pencurian.
2. Pencurian ringan, berbeda dengan pencurian biasa. Pencurian ringan ini terdapat pada Pasal 364 KUHP berbunyi, “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan Pidana Penjara paling lama tiga bulan

⁷⁵ Imron Rosyadi and others, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal.25.

⁷⁶ Rizki, *op.cit.*, hal.121.

atau Pidana Denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”⁷⁷. Perbedaan yang menonjol dari pencurian biasa terletak pada unsur lainnya yaitu keringanan ancaman pidananya dan terdapat nominal harga bentuk barang yang dicuri.

3. Pencurian dengan pemberatan, terletak pada Pasal 363 KUHP yang berbunyi

(1) diancam dengan pidana Penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, haru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu⁷⁸.

Apabila dicermati, pencurian dalam jenis ini memiliki perbedaan karena penekanannya terletak pada pelaksanaan perbuatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu serta menggunakan cara yang berbeda dibandingkan dengan pencurian biasa. Sedangkan menurut R.Soesilo, seorang pakar hukum pidana, pencurian dengan pemberatan (curat) merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan

⁷⁷ Rizki, *op.cit.*, hal.122.

⁷⁸ Rizki, *op.cit.*, hal.121.

disertai keadaan atau cara tertentu yang bersifat khusus sehingga memperberat perbuatan tersebut⁷⁹.

4. Pencurian dengan kekerasan, pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbunyi,
 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 2. Diancam dengan Pidana Penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; dan
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 4. Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, disertai

⁷⁹ Arsalim, Niasa, and Basoddin, *op.cit.*, hal.2184.

pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Pencurian ini memiliki unsur yang berbeda daripada pencurian yang lainnya yaitu unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan telah mempersiapkan aksi pencurian serta dapat diancam hukuman Pidana Penjara sembilan tahun dan dapat diperberat 12 tahun bila memenuhi unsur pada ayat 2 jika mengakibatkan luka berat pada orang lain dapat diperberat selama 15 tahun, jika mengakibatkan seseorang mati diperberat 20 tahun⁸⁰.

5. Pencurian dalam kekeluargaan, diatur dalam Pasal 367 KUHP yaitu pencurian yang dilakukan di lingkungan keluarga. Pelaku atau korbannya masih dalam satu keluarga.

Secara ringkas tindak pidana terhadap harta benda diatur pada Buku II KUHP dan tindak pidana pencurian BAB XXII Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP yang mencakup jenis pencurian.

2.5. Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Aksi unjuk rasa atau sering disebut dengan demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk menyampaikan pendapat baik secara tertulis atau tersirat dan umumnya disampaikan di tempat terbuka atau di muka umum⁸¹. Dengan berkembangnya pada era saat ini, demonstrasi kerap disalah artikan sempit yaitu *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi lainnya. Kejadian ini bukan hanya satu sampai dua kali saja, sudah berkali-kali sering ditemui di pusat daerah. Pemikiran masyarakat menjadi buruk terhadap demonstrasi karena perlakuan pelaku demonstrasi yang tidak mencerminkan apa yang akan disampaikan di muka umum⁸².

⁸⁰ Rosyadi and others, *op.cit.*, hal.31.

⁸¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁸² Nur Alfiyan Subha, *Tinjauan Yuridis Pada Pengendalian Massa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kota Semarang)*, Perpustakaan Undaris (Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, 2024), hal.22.

Pengertian unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah bentuk protes dari sekelompok orang di muka umum. Upaya ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dari kelompok tersebut yang bertentangan dengan arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pelaku dari aksi unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa maupun buruh⁸³. Secara teori, aksi unjuk rasa merupakan bagian dari sebuah interaksi antara masyarakat di ruang publik dan semestinya berjalan dengan kondusif serta tidak menyebabkan Anarkis.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dilihat sebagai hak dari setiap warga Negara untuk menyampaikan secara tersirat dan tersurat dengan bebas tanpa meninggalkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Hak perseorangan sebagai warga Negara bersifat universal dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan kegiatan atau tuntutan. Oleh karena itu, perilaku kolektif dalam berbagai bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Fenomena tersebut berkaitan erat dengan beragam faktor lain, antara lain kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, aspek psikologis massa, rasa keadilan, serta potensi kerawanan yang menyertainya. Secara nyata, faktor eksternal tersebut dapat muncul dalam bentuk tuntutan perubahan kedudukan pejabat tertentu atau ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan, baik secara individu maupun kolektif⁸⁴.

⁸³ Maulida Fatimah, *Demonstrasi Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemerintah* (Universitas Islam Indonesia, 2017), hal.76.

⁸⁴ Subha, *op.cit.*, hal.23-24